



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dengan komulasi itsbat nikah antara:

_____ tempat tanggal lahir Maroanging, 28 Desember 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Irwan M, SH. Advokat dan konsultan hukum Yayasan Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Lembu Sengkang Kabupaten Wajo tanggal 17 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan:

_____ tempat tanggal lahir Sengkang, 16 Agustus 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman Lr. III/12, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA Skg,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Juni 2017 di Sambera, Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Iwan bin Beddu;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Sambera yang bernama Abdul Kasim, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ami dan Herman dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 7 bulan dan tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama A. Nurul Qalby (umur 2 tahun), dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 September 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 1 bulan;
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED], dengan Tergugat [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 di Sambera, Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **A. Muh. Andhy Angga S. bin A. Nurdin** terhadap Penggugat **Elma Yunita binti Supriadi**;
4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED] umur 49 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sebagai sepupu duakali Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sambera Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Negara pada tanggal 07 Juni 2017;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Abdul Kasim, wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Iwan dengan saksi nikah adalah Ami dan Herman, dengan mahar berupa emas dinilai 44 Riyal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tidak pernah bercerai serta tetap menganut agama Islam;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena terjadi percekcoakan yaitu Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih,
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulkan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;

Saksi 2, [REDACTED], umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sebagai paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sambera Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Negara pada tanggal 07 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Abdul Kasim, wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Iwan dengan saksi nikah adalah Ami dan Herman, dengan mahar berupa emas dinilai 44 Riyal;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tidak pernah bercerai serta tetap menganut agama Islam;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena terjadi percekocokan yaitu Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih,
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulkan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Tentang Itsbat Nikah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Juni 2017 di Sambera, Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara; yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama Iwan bin Beddu;; yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Sambera yang bernama Abdul

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



Kasim, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ami dan Herman dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum Islam yang telah dilaksanakan tanggal 07 Juni 2017 di Sambera, Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Tentang Cerai Gugat.

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian, maka dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal/hidup bersama, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



tua Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 1 bulan, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat seringkali marah, berkata kasar sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memperdulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ كَمَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhul Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 di Sambera, Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kerta Negara;

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
Rp 494.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Rabu tanggal
17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 *Hijriyah*.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang
terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs
Nurmaali dan Faisal, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Fitriani, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs Nurmaali
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>M e t e r a i</u> | Rp. | <u>9.000,00</u> |

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 494.000,00
(Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 15 dari 14 Putusan No. 183/Pdt.G/2021/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)